

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Prosedur**

Menurut Mulyadi (2016:4) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Ardiyos (2018:7) menyatakan bahwa “Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

Menurut Wijaya dan Irawan (2018:8) “Prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan secara berulang-berulang dengan cara yang sama”.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk

mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada suatu kegiatan.

## **2.1.2. Kredit**

### **2.1.2.1 Pengertian Kredit**

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Menurut Kasmir (2016:73) “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur, dan diwajibkan membayar bunga yang telah ditetapkan jika akan melakukan pelunasan hutangnya”.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114) “Kredit sebagai penyediaan atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kredit adalah pinjaman atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas persetujuan antara debitur dan kreditur dimana debitur wajib membayar kewajibannya beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

#### **2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014:84) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian

dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun).

### 4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

### 5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Kredit**

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kasmir (2014:90) jenis-jenis kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Dilihat dari Segi Kegunaan**

##### **a. Kredit Investasi**

Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

##### **b. Kredit Modal Kerja**

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

#### **2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit**

##### **a. Kredit Produktif**

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan

produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

**3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu**

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk

melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga atau lima tahun.

**4. Dilihat dari Segi Jaminan**

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

**5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha**

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit Industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan, yaitu kredit yang untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

#### 2.1.2.4 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:89) fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang  
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang  
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi  
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membantu antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### **2.1.2.5 Jaminan Kredit**

Menurut Kasmir (2014:123) adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

##### **1. Dengan Jaminan**

- a. Jaminan benda berwujud yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:
  - Tanah
  - Bangunan
  - Kendaraan Bermotor
  - Mesin-mesin/ Peralatan
  - Barang Dagangan

- Tanaman/Kebun/Sawah
  - Dan lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:
- Sertifikat Saham
  - Sertifikat Obligasi
  - Sertifikat Tanah
  - Sertifikat Deposito
  - Rekening Tabungan yang dibekukan
  - Rekening Giro yang dibekukan
  - Promes
  - Wesel
  - Dan surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan Orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet.

## **2. Tanpa Jaminan**

Kredit Tanpa Jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

### 2.1.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:95) Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.
2. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.
4. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.
5. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P menurut Kasmir (2014:96) dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

### **2.1.3 Restrukturisasi**

Menurut Tarigan (2017:11) menyatakan bahwa “Restrukturisasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan “Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur. Sehingga dengan penurunan bunga, besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibandingkan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
2. Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk mengembalikan hutangnya.

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.
5. Penambahan fasilitas kredit, untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat, dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan baru.
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur (*Debt to equity swap*) baik untuk sebagian atau seluruh kredit.

#### **2.1.4 Kredit Macet**

Menurut Pahlevi (2018:220) “Kredit macet adalah kredit yang setelah jatuh tempo belum dapat diselesaikan pembayarannya karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur”.

Menurut Nursyahriana (2017:4) “Kredit macet merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah”.

Dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar angsuran atau hutang yang dimilikinya kepada bank dengan tepat waktu.

## **2.1.5 Kredit Bermasalah**

### **2.1.5.1 Pengertian Kredit Bermasalah**

Menurut Herianto (2013:30) pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang terjadi karena tunggakan bunga atau angsuran pokok, seluruh kredit yang tergabung dalam tingkat kolektabilitas yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Kasmir (2012:155) pengertian kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang oleh dua unsur yakni pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Berdasarkan pengertian di atas kredit bermasalah adalah total kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang diberikan.

### **2.1.5.2 Penggolongan Kredit Bermasalah**

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Menurut Bank Indonesia dalam buku Kasmir (2014:107) menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

### **1. Lancar (*Pas*)**

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash collateral*)

### **2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)**

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
- Kadang-kadang terjadi cerukan.
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif.
- Didukung dengan pinjaman baru.

### **3. Kurang Lancar (*Substandard*)**

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- Sering terjadi cerukan.

- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- Dokumen pinjaman yang lemah.

#### **4. Diragukan (*Doubtful*)**

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- Terjadi kapitalisasi bunga.
- Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

#### **5. Macet (*Loss*)**

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

- Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

## **2.1.6 Bank**

### **2.1.6.1 Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2014:3) Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Jadi Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta menyediakan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran agar meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **2.1.6.2 Fungsi Bank**

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk

berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, agent of service*.

Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut, Budisantoso dan Triandaru (2011:9):

a) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b) *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c) *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### **2.1.6.3 Jenis- Jenis Bank**

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir., 2014:31):

#### **1. Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan Bank lainnya

Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain:

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Sebagai Contoh:

- BPD DKI Jakarta
- BPD Jawa Barat
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Sumatera-Selatan
- BPD Sulawesi Selatan
- Dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putra
- Bank Danamon

- Bank Lippo
- Bank Nusa Internasional
- Bank Niaga
- Bank Universal
- Bank Internasional Indonesia

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Contoh bank asing antara lain:

- *ABN AMRO Bank*
- *American Express Bank*
- *Bank of America*
- *Bank of Tokyo*
- *Bangkok Bank*
- *City Bank*
- *Chase Manhattan Bank*
- *Deutsche Bank*
- *European Asian Bank*

- *Hongkong Bank*
- *Standard Chartered Bank*

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- Bank Finconesia
- Bank Merincorp
- Bank PDFCI
- Bank Sakura Swadarma
- *Ing Bank*
- *Inter Pacifik Bank*
- Mitsubishi Buana Bank
- Paribas BBD Indonesia
- Sumitomo Niaga Bank
- Sanwa Indonesia Bank

**3. Dilihat dari Segi Status**

Dilihat dari kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso, keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

#### **4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur

Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

## **2.2 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian Prosedur Penanganan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Macet Melalui Restrukturisasi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan KPR macet, Prosedur Penanganan KPR macet melalui Restrukturisasi, serta Hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penanganan KPR macet.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan beberapa karyawan yaitu *Field Collector Team Leader* dan *Loan Officer*. Selain itu penulis juga menggunakan sumber data sekunder seperti sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan.